



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN, DAN PEMBERIAN BEASISWA**

**NOMOR : /UN31/HK.08.00/2024
NOMOR :**

Pada hari ini,, tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (dd-mm-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AL MUKTABAR** : Penjabat Gubernur Banten, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 60/B/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur Banten, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani Serang Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. OJAT DAROJAT** : Rektor Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Terbuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Kelembagaan, dan Pemberian Beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Terbuka melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Pemberian Beasiswa.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan potensi **PARA PIHAK** di Provinsi Banten.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan kelembagaan;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- f. pemberian beasiswa; dan
- g. lain-lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dan khusus untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (f) penandatanganan perjanjian kerjasama didelegasikan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 Huruf (f) segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

- (4) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur Universitas Terbuka Daerah/Kepala Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka sesuai tugas dan fungsinya dan khusus untuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (f) penandatanganan perjanjian kerjasama didelegasikan kepada Direktur Universitas Terbuka Daerah.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Pejabat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten
 Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten
 No. Telepon : -
E-Mail : pemerintahprovinsibanten@bantenprov.go.id
 PIC : -
 HP : -
E-Mail : -

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS TERBUKA

Pejabat : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis
 Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
 No. Telepon : (021) 7490941 ext. 1122/1123
E-Mail : wr4@ecampus.ut.ac.id
 PIC : Fauzy Rahman Kosasih
 HP : 081313659800
E-Mail : fauzyrahman@ecampus.ut.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 7**ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN**

Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan penambahan (adendum) dan/atau dilakukan perubahan (amandemen) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,**PIHAK KESATU,****OJAT DAROJAT****AL MUKTABAR**